



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR 13 TAHUN 2018  
TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI KOTA MATARAM  
TAHUN 2017-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara efektif dan efisien di Kota Mataram maka perlu di dukung dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi terpadu;
- b. bahwa sistem teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilaksanakan untuk mewujudkan e-Government berkualitas yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Rencana Induk Pengembangan E-Government Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Mataram Tahun 2017-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika di Indonesia;
10. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga;
12. Keputusan Menteri Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 seri D);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KOTA MATARAM TAHUN 2017-2027.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### PASAL 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Mataram.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaran urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan

Perwakilan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi keuntungan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Mataram.
5. Perangkat Daerah adalah urusan pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. E-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi dan Telekomunikasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif, efisien dan transparan.
7. Rencana Induk Pengembangan E-Government adalah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Government yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antara sarana/ media.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dari Rencana Induk Pengembangan E-Government adalah sebagai pedoman dalam rangka penyusunan perencanaan pengembangan e-Government Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dari pengaturan Rencana Induk Pengembangan E-Government adalah :
  - a. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penyelenggaraan perencanaan pengembangan e-Government untuk seluruh Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Mataram.

- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
- c. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pengembangan dan implementasi e-Government Kota Mataram.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup kegiatan e-Government adalah tahapan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan e-Government yang mengacu kepada Dokumen Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Mataram.

### BAB IV DOKUMEN RENCANA INDUK E-GOVERNMENT

#### Pasal 4

- (1) Dokumen Rencana Induk Pengembangan e-Government merupakan dokumen perencanaan dan pengelolaan yang memuat pengaturan, sebagai berikut :
  - a. Kerangka Pemikiran Dasar (e-Government Conceptual Framework).
  - b. Cetak Biru Pengembangan (e-Government Blue Print).
  - c. Solusi Pentahapan Pengembangan (e-Government Roadmap).
  - d. Rencana Implementasi (e-Government Implementation Plan).
- (2) Dokumen Rencana Induk Pengembangan e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Buku Rencana Induk E-Government TIK Kota Mataram yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V  
TAHAPAN PELAKSANAAN E-GOVERNMENT

Pasal 5

- (1) Pengembangan e-Government Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui tahapan-tahapan, sebagai berikut:
  - a. Tahap I dilaksanakan dari tahun 2017-2022
  - b. Tahap II dilaksanakan dari tahun 2022-2027
  
- (2) Tahapan Pengembangan e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan strategi pengelolaan e-Government dan merupakan satu kesatuan dengan Dokumen Rencana Induk Pengembangan E-Government.

BAB VI  
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

Pasal 6

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan pengembangan e-Government Pemerintah Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan teknologi, informasi dan Komunikasi.
- (2) Pengelolaan e-Government oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi dilaksanakan dengan melibatkan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengembangan e-Government oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi dapat melibatkan pihak-pihak lain berdasarkan kebutuhan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi dalam pengembangan e-Government dapat membentuk Tim Pengembangan e-Government yang terdiri dari :
  - a. Tim Koordinasi

- b. Tim Perumus
  - c. Panitia Pelaksana
- (2) Pembentukan Tim dan Tugas serta Tata Kerja Tim Pengembangan e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 8

- (1) Pembiayaan perencanaan, pengembangan dan implementasi e-Government Pemerintah Daerah bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram.
  - b. Sumber dana lain yang sah.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN

### Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi teknologi, informasi dan komunikasi dalam pengembangan e-Government wajib menyampaikan laporan hasil pengembangan e-Government sesuai tahapan pengembangan kepada Walikota Mataram melalui Sekretaris Daerah Kota Mataram.
- (2) Pengelola e-Government pada Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan pengelolaan e-Government kepada Walikota Mataram melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi teknologi, informasi dan komunikasi.
- (3) Tahapan pengembangan e-Government dapat dievaluasi jika dipandang perlu.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 24 April 2018


 PLT. WALIKOTA MATARAM,

  
H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram

Pada tanggal 24 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM 

  
H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2018 NOMOR 13